



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 28 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya penyelesaian kerugian daerah melalui tertib administrasi, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah, perlu disusun pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah di Kabupaten Sikka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelesaian Kerugian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 66);
12. Peraturan Bupati Sikka Nomor 10 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2010 Nomor 10 Seri F Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Sikka Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sikka.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka.
7. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK RI adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

8. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah majelis/pejabat yang *ex-officio* yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menangani penyelesaian kerugian daerah.
9. Tim Penyelesai Kerugian Daerah selanjutnya disingkat TPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka.
11. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan dan terdiri atas Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Utama/Inspektorat yang bertanggungjawab kepada Menteri/Lembaga Pemerintah non departemen, Inspektorat Provinsi yang bertanggungjawab kepada Gubernur dan Inspektorat Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka.
13. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran yang selanjutnya disebut bendahara adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan/keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
14. Pegawai Bukan Bendahara adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, aparat pemerintah desa, pegawai yang diperbantukan kepada instansi pemerintah serta pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi sosial kemasyarakatan yang mengelola/menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah maupun barang milik daerah.
15. Pejabat Lain adalah pejabat daerah dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat daerah, tidak termasuk bendahara dan pegawai bukan bendahara.
16. Pengampu adalah orang/badan yang mempunyai tanggungjawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak didalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
17. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari pihak yang merugikan.

18. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
19. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dimiliki/dikuasai pemerintah daerah baik bergerak maupun tidak bergerak yang perolehannya didapat atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
20. Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat TP, adalah proses tuntutan terhadap bendahara/penyimpan barang jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan atau selisih kurang antara saldo buku kas/buku persediaan dengan saldo kas/sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
21. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai bukan bendahara dan pejabat lain, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung mengakibatkan kerugian daerah.
22. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP-TGR adalah proses tuntutan melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi bagi bendahara, penyimpan barang, pegawai bukan bendahara dan pejabat lain yang mengakibatkan kerugian daerah.
23. Pelaku Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut Pelaku TP-TGR adalah bendahara, penyimpan barang, atau pegawai bukan bendahara dan pejabat lain yang mengelola/menggunakan keuangan daerah dan/atau barang milik daerah baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah.
24. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendahara, penyimpan barang atau pegawai dan pejabat lainnya disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dan kemampuan manusia (*force majeure*).
25. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
26. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban bendahara/penyimpan

- barang/pegawai bukan bendahara/pejabat lain untuk mengembalikan kerugian daerah.
27. Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah keputusan yang dikeluarkan Bupati tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian daerah yang dilakukan oleh bendahara/penyimpan barang sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
 28. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh dari pelaku kerugian pegawai bukan bendahara/pejabat lain.
 29. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian daerah terhadap bendahara/penyimpan barang.
 30. Surat Keputusan Pembebanan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK RI tentang pemberian kesempatan kepada bendahara/penyimpan barang untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian daerah.
 31. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian kerugian daerah terhadap pegawai bukan bendahara dan pejabat lain.
 32. Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tentang pembebasan bendahara/penyimpan barang dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai atau yang dikeluarkan oleh Bupati tentang pembebasan pegawai bukan bendahara/pejabat lain dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 33. Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut piutang TP-TGR adalah piutang/hak tagih Pemerintah Daerah yang timbul karena pengenaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang didukung dengan bukti Keputusan Pembebanan.
 34. Hari adalah hari kerja.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. informasi, pelaporan dan pemeriksaan;
- b. majelis pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah;
- c. tim penyelesaian kerugian daerah;
- d. tata cara penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
- e. penagihan dan penyetoran;
- f. kedaluwarsa; dan
- g. sanksi.

BAB III
INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan TP-TGR diberlakukan terhadap pelaku TP/TGR yang karena perbuatannya baik sengaja atau tidak sengaja maupun diluar kemampuannya mengakibatkan kerugian daerah.
- (2) TP/TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan apabila:
 - a. melakukan penyalahgunaan wewenang/jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah;
 - b. tidak melakukan pembukuan dan penyetoran atas penerimaan/pengeluaran uang/barang milik daerah dalam pengurusannya;
 - c. membayar/memberi/mengeluarkan uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
 - d. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau pengurusan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya;
 - f. membuat pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
 - g. melakukan suatu kelalaian yang mengakibatkan rusaknya barang milik daerah;
 - h. memanipulasi harga, mengubah kualitas dalam pengadaan barang/jasa;

- i. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan;
- j. tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
- k. khusus bendahara apabila menerima dan menyimpan uang palsu; dan
- l. merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya.

Bagian Kedua
Informasi dan Pelaporan

Pasal 4

- (1) Informasi tentang kerugian daerah dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain:
 - a. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
 - c. hasil pengawasan dan/atau pemberitahuan Kepala Perangkat Daerah; dan
 - d. pengaduan masyarakat, informasi media massa dan media elektronik.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar bagi Kepala Perangkat Daerah dalam melakukan tindak lanjut ganti kerugian Daerah.

Pasal 5

- (1) Setiap Aparatur Sipil Negara yang mengetahui terjadinya kerugian daerah, wajib melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang berwenang.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang mengetahui terjadinya kerugian daerah di lingkungan kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d, paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya kejadian, wajib melaporkan kerugian daerah kepada Bupati.
- (3) Apabila Kepala Perangkat Daerah tidak melaporkan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah dianggap lalai melaksanakan tugas dan kewajiban.
- (4) Bentuk laporan kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Bupati setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), memerintahkan Inspektorat untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian daerah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pemeriksaan

Pasal 7

- (1) Inspektorat dalam melaksanakan pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan kerugian daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian daerah yang pasti dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan Inspektorat terbukti terjadi kerugian daerah, ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Nilai kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai dasar bagi Kepala Perangkat Daerah dalam menetapkan nilai yang menjadi tanggung jawab pelaku TP/TGR.
- (3) Dalam hal kerugian menyangkut barang milik daerah, nilai kerugian daerah adalah nilai buku dari daftar inventaris atas barang.

Pasal 9

- (1) Kerugian daerah yang menjadi tanggung jawab pelaku TP/TGR merupakan piutang daerah, dicantumkan dalam SKTJM.
- (2) Format SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

Pasal 10

- (1) Bupati berwenang melaksanakan TP-TGR.
- (2) Dalam melaksanakan TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Pertimbangan TP-TGR terdiri dari :
 - a. sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. inspektur sebagai Wakil Ketua I merangkap anggota;
 - c. asisten administrasi umum sebagai Wakil Ketua II merangkap anggota;

- d. kepala BPKAD selaku Sekretaris merangkap anggota;
 - e. kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku anggota;
 - f. kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah selaku anggota;
 - g. kepala Badan Pendapatan Daerah selaku anggota; dan
 - h. sekretariat.
- (3) Majelis Pertimbangan TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas dan fungsi terdiri atas:
- a. mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis dan mengevaluasi kasus tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
 - b. memproses dan melaksanakan eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi; dan
 - c. memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Bupati pada setiap kasus yang menyangkut eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi termasuk pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan, hukuman disiplin, penyerahan melalui badan peradilan serta penyelesaian kerugian daerah apabila terjadi hambatan penagihan.
- (4) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Bupati.
- (5) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf h, berkedudukan pada BPKAD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur BPKAD, Inspektorat dan Perangkat Daerah lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKAD.
- (3) Biaya pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 12

- (1) Dalam menyelesaikan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah membentuk TPKD dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah.

- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
- a. melakukan pengumpulan data, informasi dan verifikasi kerugian TP-TGR melalui informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d berdasarkan penugasan dari Kepala Perangkat Daerah; dan
 - b. melakukan tindak lanjut terhadap kerugian TP-TGR sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atau APIP.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) TPKD berfungsi :

- a. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya dugaan kerugian daerah;
- b. menghitung jumlah kerugian daerah;
- c. memproses SKTJM pelaku TP/TGR;
- d. menginventarisasi harta kekayaan milik pelaku TP/TGR yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah;
- e. menginventarisasi kerugian TP-TGR;
- f. melakukan penagihan kerugian TP-TGR; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Perangkat Daerah.

BAB VI

TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Perangkat Daerah mengupayakan agar pelaku TP membuat dan menandatangani SKTJM.
- (2) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK RI maupun APIP.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyelesaikan kerugian daerah dibantu oleh TPKD.

Pasal 15

- (1) Apabila pelaku TP menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), pelaku wajib menyerahkan jaminan kepada Kepala Perangkat Daerah antara lain dalam bentuk dokumen sebagai berikut :
 - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama pelaku TP;dan

- b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari pelaku TP.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh pelaku TP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat ditarik kembali.
 - (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku setelah BPK RI mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan.
 - (4) Bentuk dan isi SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Dalam hal SKTJM telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), pelaku wajib melakukan penggantian kerugian daerah.
- (2) Penggantian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tunai paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Apabila pelaku TP telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual.

Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, pelaku TP dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan dibawah pengawasan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 18

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah kepada Bupati dengan tembusan kepada Majelis Pertimbangan dan Inspektorat.
- (2) Bupati memberitahukan hasil penyelesaian kerugian Daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPK RI paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 19

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh melalui Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bupati menugaskan Majelis Pertimbangan untuk mengupayakan SKTJM.

- (2) Majelis Pertimbangan mengupayakan pelaku TP menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima penugasan.

Pasal 20

Dalam hal pelaku TP telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, BPK RI mengeluarkan surat rekomendasi kepada Bupati agar kasus kerugian daerah dikeluarkan dari daftar kerugian daerah.

Pasal 21

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh melalui Kepala Perangkat Daerah maupun Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara.
- (2) Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak pelaku TP tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (3) Bupati memberitahukan Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada BPK RI.
- (4) Bentuk dan isi surat keputusan pembebanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Setelah menerima SKTJM dan/atau Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (3), BPK RI mengeluarkan SK-PBW.
- (2) SK-PBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan apabila berdasarkan laporan Bupati ternyata pelaku TP tidak melaksanakan SKTJM maupun Surat Keputusan Pembebanan Sementara.
- (3) SK-PBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pelaku TP melalui Kepala Perangkat Daerah dengan tembusan kepada Bupati.

Pasal 23

- (1) Pelaku TP dapat mengajukan keberatan atas SK-PBW kepada BPK RI dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan.
- (2) BPK RI menerima atau menolak keberatan pelaku TP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari pelaku TP diterima BPK RI.

- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPK RI tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan pelaku TP, keberatan dinyatakan diterima.

Pasal 24

- (1) BPK RI dapat mengeluarkan Surat keputusan pembebanan.
- (2) Surat keputusan pembebanan dapat dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila :
- a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan telah terlampaui dan pelaku TP tidak mengajukan keberatan;
 - b. pelaku TP mengajukan keberatan tetapi ditolak: dan/atau
 - c. telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan Sementara namun kerugian daerah belum diganti sepenuhnya.

Pasal 25

- (1) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), disampaikan kepada pelaku TP melalui Kepala Perangkat Daerah dengan tembusan kepada Bupati.
- (2) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.

Pasal 26

Apabila keberatan yang diajukan oleh pelaku TP/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diterima, BPK RI mengeluarkan Surat Keputusan Pembebasan.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, pelaku TP wajib mengganti kerugian daerah.
- (2) Penggantian kerugian daerah oleh pelaku TP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas daerah dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima Surat Keputusan Pembebanan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, pelaku TP tidak mengganti kerugian daerah secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Majelis Pertimbangan.

- (4) Dalam hal pelaku TP telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tunai, harta kekayaan yang telah dijamin dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 28

Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, memiliki hak mendahului dan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.

Pasal 29

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), Bupati memerintahkan Majelis Pertimbangan untuk melakukan penyitaan dan pelelangan atas harta kekayaan pelaku TP setelah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang.
- (2) Selama proses pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima pelaku TP sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulan sampai lunas.

Pasal 30

- (1) Apabila pelaku TP tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian daerah, Bupati mengupayakan pengembalian kerugian daerah melalui pemotongan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila pelaku TP memasuki masa pensiun, dalam Surat Keputusan Pemberhentian Pegawai dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada daerah dan Taspen yang menjadi hak pelaku TP dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian daerah.

Pasal 31

Bupati menyampaikan laporan kepada BPK RI tentang pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan.

Bagian Kedua

Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 32

- (1) Dalam menyelesaikan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah membentuk TPKD dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah.

- (2) Kepala Perangkat Daerah mengupayakan agar pelaku TGR membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK RI maupun APIP.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menyelesaikan kerugian daerah dibantu oleh TPKD.

Pasal 33

- (1) Dalam hal pelaku TGR menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), pelaku wajib menyerahkan jaminan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dokumen sebagai berikut :
 - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama pelaku TGR; dan
 - b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari pelaku TGR.
- (3) SKTJM yang telah ditandatangani oleh pelaku TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat ditarik kembali.
- (4) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku setelah Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan.

Pasal 34

- (1) Penggantian kerugian daerah dilakukan secara tunai paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Apabila pelaku TGR telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual.

Pasal 35

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, pelaku TGR dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) setelah mendapat persetujuan dan dibawah pengawasan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 36

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM kepada Bupati dengan tembusan kepada Majelis Pertimbangan dan Inspektorat.

- (2) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh melalui Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Bupati menugaskan Majelis Pertimbangan untuk mengupayakan SKTJM.

Pasal 37

Dalam hal pegawai bukan bendahara dan/atau pejabat lain telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Bupati mengeluarkan surat rekomendasi kepada pimpinan Perangkat Desa dengan tembusan kepada BPK RI dan Majelis Pertimbangan agar kasus kerugian daerah dikeluarkan dari daftar kerugian daerah.

Pasal 38

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Bupati mengeluarkan SKP2KS dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pelaku TGR tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi :
- a. identitas pelaku TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. perintah untuk mengganti kerugian daerah;
 - c. jumlah kerugian daerah yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran kerugian daerah; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik pelaku TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (3) Penggantian kerugian daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibayarkan secara tunai paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.
- (4) Bentuk dan isi SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

- (1) SKP2KS diserahkan kepada pelaku TGR melalui Kepala Perangkat Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Majelis Pertimbangan.
- (2) Pelaku TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat menerima atau mengajukan keberatan terhadap SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya SKP2KS.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan disertai bukti.

- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menunda kewajiban pelaku TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk menggantikan kerugian daerah.

Pasal 40

- (1) Apabila pelaku TGR mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), Bupati memerintahkan Majelis Pertimbangan untuk mempertimbangkan keberatan.
- (2) Dalam sidang untuk penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) majelis bertugas :
- memeriksa dan mewawancarai pelaku TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian daerah;
 - meminta keterangan/pendapat dari narasumber BPK RI, APIP atau pihak yang memiliki keahlian tertentu;
 - memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
 - melakukan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian TGR.

Pasal 41

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai oleh pelaku TGR, majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pertimbangan penghapusan berupa:
- uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pelaku TGR; dan/atau
 - uang, surat berharga, dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan pelaku TGR yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memerintahkan Inspektorat untuk melakukan proses penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan/atau huruf b sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai oleh pelaku TGR, majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati berupa pertimbangan untuk menerbitkan SKP2K.

Pasal 43

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian kerugian daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), yang tidak ada pengajuan keberatan dari pelaku TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Putusan sidang Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati

Pasal 44

- (1) Berdasarkan putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Bupati mengeluarkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila :
 - a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan telah terlampaui dan pelaku TGR tidak mengajukan keberatan;
 - b. pelaku TGR mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau
 - c. telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM atau SKP2KS namun kerugian daerah belum diganti sepenuhnya.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi :
 - a. pertimbangan majelis;
 - b. identitas pelaku TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - c. jumlah kerugian daerah yang harus dibayar;
 - d. perintah untuk mengganti kerugian daerah;
 - e. cara dan waktu mengganti kerugian daerah;
 - f. daftar barang jaminan pelaku TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang akan diserahkan kepada instansi yang mengurus urusan piutang daerah; dan
 - g. penyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah.

- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Majelis Pertimbangan menetapkan putusan.
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada :
 - a. badan pemeriksa keuangan;
 - b. majelis Pertimbangan;
 - c. instansi yang menangani pengurusan piutang daerah; dan
 - d. pelaku TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (6) Kepala Perangkat Daerah wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Majelis Pertimbangan apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja telah terlampaui, pelaku TGR tidak mengganti kerugian daerah secara tunai.
- (7) Bentuk dan isi SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 45

- (1) Penagihan dalam rangka penyelesaian TP dilakukan atas dasar :
 - a. SKTJM ;dan/atau
 - b. SKP .
- (2) Penagihan dalam rangka penyelesaian TGR dilakukan atas dasar :
 - a. SKTJM;
 - b. SKP2KS ; dan/atau
 - c. SKP2K.
- (3) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan surat penagihan.
- (4) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh :
 - a. SKTJM TP-TGR diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - b. SKP TP diterbitkan oleh Bupati; dan
 - c. SKP2KS TGR dan SKP2K TGR diterbitkan oleh Bupati.

Pasal 46

Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) pelaku TP/TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris menyetor kerugian daerah ke kas negara/kas daerah/kas desa dengan menggunakan Surat Tanda Setoran.

Pasal 47

- (1) Surat tanda setoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dibuat dalam rangkap 4 (empat), diserahkan kepada Kepala Perangkat Daerah sebagai bukti pelunasan sebanyak 3 (tiga) lembar.

- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan TP-TGR kepada Bupati dengan melampirkan bukti pelunasan sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Bupati menyampaikan pelaksanaan TP-TGR yang diterima dari Kepala Perangkat Daerah kepada BPK RI dengan melampirkan bukti pelunasan sebanyak 1 (satu) lembar.

Pasal 48

Bupati menyerahkan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah apabila sampai dengan batas waktu kewajiban setor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (6) berdasarkan SKP dan SKP2K ternyata pelaku TP/TGR tidak menindaklanjuti/*wanprestasi*.

Pasal 49

Penyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KADALUWARSA

Pasal 50

Kewajiban pelaku TP/TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk melaksanakan ganti rugi daerah, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian daerah atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian daerah tidak dilakukan TP-TGR terhadap pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

Pasal 51

Tanggungjawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada pihak yang merugikan, atau sejak pihak yang merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberitahu oleh Kepala Perangkat Daerah mengenai adanya kerugian daerah.

BAB IX

SANKSI

Pasal 52

Kepala Perangkat Daerah yang lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dikenakan sanksi sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Kepegawaian.

Pasal 53

- (1) Pelaku TP/TGR yang telah ditetapkan TP-TGR untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Putusan pidana tidak membebaskan pihak yang merugikan dari TP-TGR.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 31 Agustus 2017

BUPATI SIKKA,

CAP,TTD.

YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere

pada tanggal 31 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,

CAP, TTD.

VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2017 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



IMANUEL MABIKAFOLA

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 28 TAHUN 2017
TANGGAL 31 AGUSTUS 2017
TENTANG
PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN
DAN BARANG MILIK DAERAH

KOP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Nomor :
Kepada
Lampiran : Yth. Bupati Sikka
Perihal : Pemberitahuan Penyalahgunaan Di -
Uang/Barang *) Maumere

Disampaikan bahwa dalam pengurusan uang/barang*) yang dilakukan oleh :

Nama/NIP. :
Jabatan :

Yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab kami terindikasi terjadi penyalahgunaan uang/barang*) sebesar Rp. (...dengan huruf...). Indikasi penyalahgunaan uang/barang*) tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian penyalahgunaan uang/barang*) dimaksud bersama ini kami lampirkan bukti-bukti yang berkaitan dengan penyalahgunaan uang/barang*) :

- a.
- b. dst

Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pemeriksaan selanjutnya.

Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

Kepala Perangkat Daerah

.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth :
Inspektur Kabupaten Sikka.

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
YOSEPH ANSAR RERA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SIKKA
 NOMOR 28 TAHUN 2017
 TANGGAL 31 AGUSTUS 2017
 TENTANG
 PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN
 DAN BARANG MILIK DAERAH

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	} 1)
NIP	:	
Pangkat/Golongan	:	
Tempat/Tgl. Lahir	:	
Alamat	:	

No. & Tgl. SK Pengangkatan sebagai Bendahara :

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian daerah sebesar Rp.....(dengan huruf)....., 2) yakni kerugian yang disebabkan.....

Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Negara/Kas Daerah/Kas Desa*) dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak saya menandatangani SKTJM ini.

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :

- | | |
|---------|------|
| 1. | } 3) |
| 2. | |
| 3. | |

Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka daerah dapat menjual dan melelang barang jaminan tersebut.

....., 4)

Mengetahui :	Materai cukup
Kepala5)	(Nama Bendahara/ Nama Pelaku)
Ttd. Cap	Ttd.
(.....)	(.....)

Saksi – Saksi :

1.	(.....Ttd.....)	} 6)
2.	(.....Ttd.....)	

*) coret yang tidak perlu

Petunjuk pengisian :

- 1) Diisi dengan identitas lengkap bendahara yang menandatangani SKTJM.
- 2) Diisi dengan jumlah kerugian yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh bendahara sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 3) Diisi dengan barang-barang milik bendahara yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian.
- 4) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani.
- 5) Diisi dengan nama instansi yang bersangkutan dan ditandatangani oleh pimpinan instansi.
- 6) Diisi dengan nama dua orang saksi dari lingkungan instansi yang bersangkutan yang ikut menyaksikan penandatanganan SKTJM ini.

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
YOSEPH ANSAR RERA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 28 TAHUN 2017
TANGGAL 31 AGUSTUS 2017
TENTANG
PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN
DAN BARANG MILIK DAERAH



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIKKA

NOMOR1)

TENTANG

PEMBEBANAN SEMENTARA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : a.2)

b

Mengingat : a 3)

b

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembebanan Sementara terhadap Saudara (nama, pangkat, jabatan, NIP.) selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara*) pada instansi sebesar Rp..... (...dengan huruf...). 4)

KEDUA : Menugaskan kepada Saudara selaku Kepala Perangkat Daerah untuk menagih dan meminta kepada Saudara agar menyetor ke Kas Negara/Kas Daerah/Kas Desa*) sejumlah kerugian tersebut sesuai hasil pemeriksaan BPK RI/APF *) Nomor :Tahun.....5)

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di 6)

pada tanggal

BUPATI SIKKA,

(..... Nama

Tembusan Keputusan disampaikan kepada :

1. BPK;
2. 7)
3. Yang Bersangkutan.

*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- 2) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkannya keputusan ini.
- 3) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 4) Diisi dengan nama, pangkat, jabatan, NIP selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari bendahara, dan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 5) Diisi dengan nama Kepala Instansi, nama bendahara dan Nomor dan Tahun LHP.
- 6) Diisi dengan tempat dan tanggal keputusan ditetapkan.
- 7) Diisi dengan nama-nama Perangkat Daerah yang terkait dengan keputusan ini.

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD
YOSEPH ANSAR RERA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 28 TAHUN 2017
TANGGAL 31 AGUSTUS 2017
TENTANG
PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN
DAN BARANG MILIK DAERAH



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIKKA
NOMOR1)
TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : a.2)

b

Mengingat : a3)

b

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara terhadap Saudara (nama, pangkat, Jabatan, NIP) selaku Pelaku/Pengampu/Waris/Keluarga dari pelaku*) pada instansi sebesar Rp..... (..... dengan huruf). 4)

KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk menagih dan meminta kepada Saudara ... agar menyeter ke Kas Negara/Kas Daerah/Kas Desa *) sejumlah kerugian tersebut sesuai hasil pemeriksaan BPK RI/APF*) Nomor : Tahun5)

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di 6)

pada tanggal

BUPATI SIKKA,

(.....Nama.....)

Tembusan Keputusan disampaikan kepada :

1. BPK;
2. 7)
3. Yang Bersangkutan.

*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor surat keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- 2) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkannya keputusan ini.
- 3) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 4) Diisi dengan nama, pangkat, jabatan, NIP selaku Pelaku/Pengampu/Waris/Keluarga dari pelaku, dan jumlah kerugian yang terjadi.
- 5) Diisi dengan nama Kepala Instansi, nama pelaku dan nomor dan tahun LHP.
- 6) Diisi dengan tempat dan tanggal keputusan ditetapkan.
- 7) Diisi dengan nama-nama Perangkat Daerah yang terkait dengan keputusan ini.

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
YOSEPH ANSAR RERA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 28 TAHUN 2017
TANGGAL 31 AGUSTUS 2017
TENTANG
PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN
DAN BARANG MILIK DAERAH



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIKKA

NOMOR1)

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN

BUPATI SIKKA,

Menimbang : a. 2)

b

Mengingat : a 3)

b

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembebanan Penggantian Kerugian terhadap pelaku kerugian:

Nama/NIP. :

Jabatan :

Unit Kerja :

KEDUA : Saudara sebagaimana tercantum pada diktum KESATU terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan/kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian uang/barang*) dalam pengurusan/pengelolaannya senilai Rp. (...dengan huruf...) sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI/APF*) Nomor Tahun

KETIGA : Saudara sebagaimana tercantum pada diktum KESATU diwajibkan untuk mengganti kerugian dengan jumlah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dengan cara menyetorkan ke Kas Negara/Kas Daerah/Kas Desa*)

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di 6)
pada tanggal

BUPATI SIKKA,

(..... Nama

(..... Nama Anggota

ANGGOTA,

(..... Nama Anggota

Tembusan Keputusan disampaikan kepada :

1. Kepala Instansi;
 2. Yang Bersangkutan.
- *) Coret yang tidak perlu

BUPATI SIKKA,

CAP,TTD.

YOSEPH ANSAR RERA